

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI



Disusun oleh :

Wilastri Kurnia Shima Pandini

20219314

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wilastri Kurnia Shima Pandini

NIM : 20219314

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Disetujui dan disahkan

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Februari 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Ismunawan, S.E., M.Si

NIDN. 0621027402

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

NIDN. 0606129102

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan rang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 27 Januari 2022



Wilastri Kurnia Shima Pandini

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wilastri Kurnia Shima Pandini
Nim : 20219314
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : PENGARUH SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN
PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Disetujui dan disahkan

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si

Anggota : Arif Farida S.E.M.A

Tanda Tangan



Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.

NIDN.0620026601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ✚ Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki (Bambang Pamungkas)
- ✚ Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali (Nelson Mandela)

Persembahan :

- ✚ Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak dan Ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tua ku.
- ✚ Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang paling istimewa dalam hidupku. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan yang kamu berikan kepadaku. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik yang berjudul “ **Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo)**. Pengerjaan Skripsi ini dikerjakan sebagai tahapan akhir untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Skripsi ini akan dapat selesai baik tanpa hadirnya pihak-pihak yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan maupun masukan kepada penulis. Oleh karena itu, ijin penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak dibawah ini :

1. Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
2. Nur Kholis, S.E.,M.Sc., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
3. Ismunawan, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
4. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu pengalaman belajar;
5. Kedua orang tua ku Maryanto dan Suratmi yang selalu memberikan dukungan dan semangat saat penulisan skripsi;
6. Kekasihku Bayu Setiawan yang selalu memberi semangat tanpa henti dari awal sampai titik ini tiada kata bosan untuk memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

7. Niken Lilis Muryanti yang telah mendukung memberi semangat, dan mendorong agar segera mengerjakan skripsi ini;
8. Seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan serta bantuan saat penulisan skripsi;
9. Terimakasih banyak atas segala bantuan dan doanya bagi seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
10. Terimakasih juga untuk diriku sendiri yang telah berjalan sejauh ini dengan segala keluh kesah semua masalah telah dilewati sebagai mana mestinya;

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yng membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Sukoharjo, 27 Januari 2022

Penulis



Wilastri Kurnia Shima Pandini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Landasan Teori.....	5
B. Peneitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pikir	22
D. Hipotesis.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Variabel Peneitian	30

G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Identitas Responden	39
B. Analisis Data	41
C. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	19
Tabel 4.1.....	39
Tabel 4.2.....	40
Tabel 4.3.....	40
Tabel 4.4.....	41
Tabel 4.5.....	42
Tabel 4.6.....	42
Tabel 4.7.....	43
Tabel 4.8.....	43
Tabel 4.9.....	44
Tabel 4.10.....	44
Tabel 4.11.....	45
Tabel 4.12.....	45
Tabel 4.13.....	46
Tabel 4.14.....	47
Tabel 4.15.....	48
Tabel 4.16.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	22
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Data Mentah Hitungan Kuesioner (X)
3. Data Mentah Hitungan Kuesioner (Y)
4. Perhitungan SPSS Uji Validitas
5. Perhitungan SPSS Uji Realibilitas
6. Perhitungan SPSS Asumsi Klasik
7. Perhitungan SPSS Analisis Linear Berganda

**Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,
dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**
Wilastri Kurnia Shima Pandini
20219314
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini wajib pajak di Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 2.316 wajib pajak. Penelitian menggunakan rumus slovin dalam penentuan sampel penelitian, dengan taraf signifikan 10% dan tingkat kepercayaan 90%. Sehingga responden dalam penelitian berjumlah 96 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan.

**The Effect Of Tax Sanctions, Tak Service Quality, Taxpayer Awareness, And
Tax Knowledge On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building**

Taxes

Wilastri Kurnia Shima Pandini

20219314

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax sanctions, tax service quality, taxpayer awareness, and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building taxes. This research is a quantitative research. The population in this study was taxpayes in Desa Manang, Kecamatan Grorol, Kabupaten Sukoharjo which amounted to 2.316 taxpayers. The study used the slovin formula in determining the research sample, with a significant level of 10% and a confidence level of 90%. So that the respondents in the study amounted to 96 taxpayers. Sampling technique is purposive sampling. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the help of SPSS 22. The results of this study indicate that tax sanctions, tax service quality, taxpayer awareness, and tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords : Tax Sanctions, Tax Service Quality, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa sanksi kepada wajib pajak tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan Undang-Undang tentang sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana yang dimaksud. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi antara lain adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan kekurangan kedisiplinan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak dengan tepat waktu.

Pemkad Sukoharjo memastikan tidak akan memperpanjang tenggat waktu bayar pajak bumi dan bangunan atau PBB meski situasi pandemi Covid-19 dan ada PPKM. Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo menetapkan batas akhir pembayaran PBB tetap pada 31 September. Tidak ada relaksasi pajak daerah berupa perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB. Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)

Sukoharjo, RM Suseno Wijayanto. Suseno mengatakan saat ini Pemkad Sukoharjo tengah menggenjot realisasi pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah (PAD) Sukoharjo. Target PAD Sukoharjo pada 2021 senilai Rp 343 miliar. Pemkad Sukoharjo menargetkan pembayaran PBB mencapai Rp 33 miliar pada 2021. Hingga awal September, realisasi pembayaran PBB mencapai sekitar Rp 19 miliar. Optimistis realisasi pendapatan dari PBB mencapai target dengan melibatkan para perangkat di 167 desa/kelurahan, maka menagih wajib pajak Sukoharjo yang belum bayar PBB. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para wajib pajak yang berdomisili di wilayah perdesaan. Selama beberapa tahun terakhir, realisasi PBB selalu melampaui target. Bahkan, realisasi PBB pada 2019 melampaui target yakni mencapai Rp 36 miliar. Target PBB pada 2019 senilai Rp 30 miliar. Pemerintah telah memberikan kelonggaran berupa dispensasi fiskal saat awal masa pandemi Covid-19 pada 2020. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (Solopos.2021).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan penulis bahwa membayar pajak bumi dan bangunan dengan cara peningkatannya mempunyai pengaruh secara signifikan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengetahui cara yang berpengaruh terhadap membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?
4. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat mengaplikasikan pembelajaran yang telah didapat selama kuliah, sebagai sebuah jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan sebagai penambah pengetahuan tentang permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keadaan masyarakat dan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, juga sebagai bahan rujukan atas atau suatu pengambilan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dan Waluyo (2017:3) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Halim dkk (2014;3) ada beberapa fungsi pajak yang harus diketahui yaitu terdiri dari :

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan

2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

3) Fungsi Redistribusi

Fungsi ini lebih ditekankan untuk pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam peneanan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4) Fungsi Demokrasi

Fungsi ini merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan hasil daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkait dengan pengeolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar diakukannya pemunggutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab (Oktafiyanto dan Wardani, 2015)

Menurut Rahayu (2017:48) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Jenis – jenis Pajak Daerah

1) Jenis Pajak Daerah Provinsi

Jenis pajak daaerah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

2) Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Republik Indonesia.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Menurut Halim (2016:525) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak adalah bumi atau bangunan. Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta memudahkan di dalam perhitungan pajak terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan, dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain (Diana dan Setiawati, 2015)

Terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB yaitu objek pajak yang :

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis itu.
- 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan, yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. DJP dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang terutang di dalam undang-undang adalah sebesar 0,5%.

4. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Fajriyan dkk (2014), sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau disepakati, sedangkan denda merupakan satu diantara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan disepakati.

Menurut Pranadata (2014:7) sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Jenis – jenis Sanksi Pajak

Menurut Masruroh (2013;29) dijelaskan mengenai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan ada dua macam sanksi, yakni :

1) Sanksi Administrasi, terdiri dari :

a) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan.

b) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberi informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya.

2) Sanksi Pidana, terdiri dari :

a) Denda pidana

Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

b) Pidana kurungan

Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

c) Pidana penjara

Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancam kepada pihak ketiga.

c. Indikator Sanksi Pajak

Indikator sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Pengenaan besar kecilnya sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pengenaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
- 3) Adanya hukum-hukum yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo.

5. Kualitas Pelayanan Perpajakan

a. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai bagaimana aparat pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak (Masruroh dan Zulaikhaa, 2013).

Menurut Widowati (2015) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

b. Indikator Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Suryanto dan Purwanti (2015) indikator kualitas pelayanan pajak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan
- 2) Memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
- 3) Memberikan pelayanan dengan baik
- 4) Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- 5) Petugas ramah dalam bertutur kata.

6. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Fajriyan dkk (2015), kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengkui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang

mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak (Kurniawan dkk. 2014).

Kendala dalam pelaksanaan pajak daerah beserta penyelesaiannya adalah yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak, kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas, keterlambatan penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak (Budiati, 2013:15).

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suryanto dan Purwanti (2015) indikator kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak.
- 2) Dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti ikut membangun dan mensejahterakan daerah sekitar.
- 3) Wajib pajak yang menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan akan merugikan daerah.

- 4) Pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh undang-undang dan dapat dipaksakan.

7. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Utomo (2011) pengetahuan perpajakan adalah kemauan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak yang terdiri dari konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

b. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Dasar pengenalan pajak bumi dan bangunan
- 2) Sumber dana bagi pemerintah daerah
- 3) Memberikan tarif serta objek pajak bumi dan bangunan

4) Pengetahuan tentang aturan PBB

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sapriadi (2013;7) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku (Prihartanto dan Devy, 2013;4). Seorang wajib pajak harus tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan yang disertai dengan motivasi yang tinggi.

b. Jenis – jenis Kepatuhan Wajib Pajak

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan

2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan dalam meningkatkan sumber pendapatan Negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kewajiban

perpajakannya dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu
- 2) Melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang tertera di SPPT
- 3) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan
- 4) Memberikan informasi terkait pajak ketika informasi tersebut dibutuhkan oleh petugas pajak

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	X	Y	Alat Analisis	Hasil
1	Andrea Meylita Widyasti Parera (2017) Teguh Erawati (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan	Kesadaran (X1) Wajib Pajak Sanksi (X2) Perpajakan (X3) Peayanan Fiskus (X4)	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Y1)	Analisis Deskriptif Analisis Regresi Inear Berganda	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Peayanan Fiskus Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
2	Yuwita ariessa pravasanti (2020)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daam membayar pajak bumi dan bangunan	Sosialisasi perpajakan (X1) Pemahaman prsedur perpajakan (X2) Kesadaran wajib pajak (X3) Sanksi perpajak	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Analisis regresi inear berganda	Sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daam membayar pajak bumi dan bangunan.. Pemahaman prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak

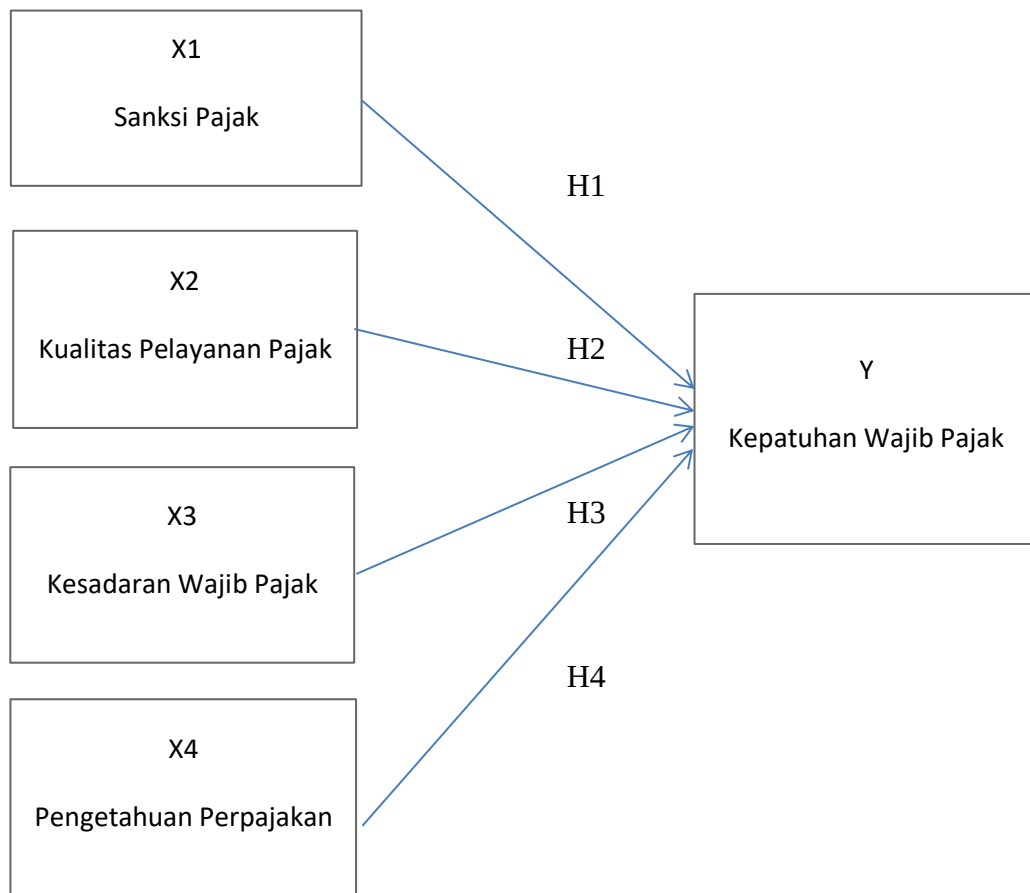
			an (X4)			tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan.
3	M hasan ma'ruf (2020) Sri supatminingsih (2020)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daam membayar pajak bumi dan bangunan	Kesadaran (X1) Pemahaman (X2) sanksi (X3) Pelayanan (X4)	Kepatuhan (Y)	Analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
4	Zumrtun nafiah (2016) Warno (2016)	Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas peayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	Sanksi pajak (X1) Kesadaran wajib pajak (X2) Kualitas pelayanan (x3)	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Analisis regresi linear berganda	Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daam membayar pajak bumi dan bangunan pada kecamatan candisari kta semarang 2016. Kualitas peayanan pajak tidak berpengaruh

						signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada kecamatan candisari kota semarang 2016
5	Suharyo no (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten bengkalis	Kesadaran wajib pajak (x1) Pengetahuan perpajakan (x2)	Kepatuhan wajib pajak (y)	Analisis regresi berganda	Secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan juga tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten bengkalis

C. Kerangka Pikir

Kerangka ini menggunakan kerangka teoritis.

Penelitian ini disajikan dalam bentuk gambar, yaitu



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Keterangan :

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Independen : Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan

D. Hipotesis

Hipotesis Penelitian ini adalah :

1. Keterkaitan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Parera dan Erawati (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan semakin meningkat.

H1 : Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

2. Keterkaitan Kualitas Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Nafiah dan Warno (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

H2 : Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

3. Keterikatan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Suharyono (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu akan meningkat.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

4. Keterikatan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Ma'ruf dan Supatminingsih (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pemahaman perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang- undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

H4 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan berdasarkan data penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa manang kecamatan grogol kabupaten sukoharjo tahun 2021.
2. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa manang kecamatan grogol kabupaten sukoharjo tahun 2021.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa manang kecamatan grogol kabupaten sukoharjo tahun 2021.
4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa manang kecamatan grogol kabupaten sukoharjo tahun 2021.

B. Saran

1. Bagi Kelurahan

Sebaiknya Kelurahan di Desa Manang lebih meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak karena program ini sangat membantu

wajib pajak yang sudah tua karna keterbatasan teknologi maupun lainnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya bisa untuk menambahkan variabel independen dalam penelitiannya agar dapat diketahui variabel yang bisa memperkuat maupun memperlemah variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2016. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ageng, Wahyu Utomo Banyu. 2011. "Jurnal Skripsi. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan". Skripsi S1 Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Astuti, Tp (2015). Studi Empiris Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo.
- Doni Sapriadi. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Pada Kecamatan Selupu Rejang. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Analisis Akuntansi , 4 (4).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23. Cetakan Delapan, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2017. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23. Cetakan Delapan, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali. 2015. Partial Least Squares Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Kualitas-Pelayanan-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 276-284.
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal Of Accounting, 435-449.

- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 86-105.
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-52.
- Oyok Abuyamin. 2016. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Pranadata, I Gede Putu 2014. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01).
- Prihartanto, Christian Danang, Pusposari, Devy 2013, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pbb P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, Vol 2, No 1.
- Putra, B. D. A., Pascarani, N. N. D., & Supriliyani, N. W. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2015. *Citizen Charter*, 1(1), 165266.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017. *Perpajakan: Konsep, Sistem, Dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Rizky Widowati. 2015. Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus.Falkutas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Setyowati, D. A. (2017). Kebijakan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Semarang (Studi Kasus Kantor Dppkad

Kabupaten Semarang) (Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

Shahab, N. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 7(1), 42-47.

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

1. Kuesioner

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu Responden Wajib Pajak
Di Desa Manang

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama peneliti : Wilastri Kurnia Shima Pandini

NIM : 20219314

Judul penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sukoharjo , saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Desa Manang. Penelitian ini mengambil sampel di Desa Manang. Perlu diketahui bahwa informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya Bapak/Ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya



Wilastri Kurnia Shima Pandini

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Isilah titik-titik yang tersedia sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.
2. Pilihlah salah satu pertanyaan yang sesuai dengan memberikan tanda silang (x) pada kolom yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut :
1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
2 : Tidak Setuju (TS)
3 : Netral (N)
4 : Setuju (S)
5 :Sangat Setuju (SS)
3. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

KUESIONER

1. Data Responden

Nama :
Jenis kelamin :
Usia :
Pendidikan terakhir :

2. Daftar Pertanyaan

Sanksi Pajak (X1)

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui sanksi denda yang dikenakan kepada saya jika terlambat membayar pajak bumi dan bangunan.					
2	Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi pajak.					
3	Sanksi denda pajak bumi dan bangunan tidak memberatkan bagi saya.					
4	Saya akan dikenakan denda administrasi karena keterlambatan saya membayar pajak					
5	Pengenaan sanksi denda pajak bumi dan bangunan harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar					

Sumber : Syamsu Alam (2014)

Kualitas Pelayanan Pajak

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak.					
2	Petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti.					
3	Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional.					

Sumber : Yeni Munawaroh (2017)

Kesadaran Wajib Pajak

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS

1	Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.					
2	Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah.					
3	Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak.					
4	Saya sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga saya selalu membayar dengan tepat waktu.					

Sumber : Khasanah (2015)

Pengetahuan Perpajakan

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa, spanduk, dan media cetak lainnya					
2	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
3	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.					
4	Masyarakat telah mengetahui bahwa dalam Undang-undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi denda dan sanksi pidana..					
5	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.					

Sumber : Irma Alfiah (2014)

Kepatuhan wajib pajak

NO	PERTANYAAN	1	2	3	4	5
----	------------	---	---	---	---	---

		STS	TS	N	S	SS
1	Saya membayar pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan karena saya sadar bahwa hal tersebut merupakan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.					
2	Saya membayar pajak tepat waktu dan berusaha untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran.					
3	Saya melaporkan informasi terbaru perihal kepemilikan bumi atau bangunan kepada pemerintah.					
4	Saya membayar pajak dengan harapan akan berfungsi untuk kemajuan daerah.					

Sumber : Rahmawati (2014)